



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 04 agung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor PUT/02-K/PM I-04/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : Serda/31070998910987
Jabatan : Ba LF Kodam II/Swj (Abit Secabareg TA 2019)
Kesatuan : Kodam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jawa Tengah)/26 September 1987
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi-B Yonzikon 12/KJ Plaju Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kodam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/396/IX/2019 tanggal 28 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/105/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/118/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2020 di Mahkamah Agung No. Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/127/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/02-K/PM I-04/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-05 Nomor R/04/I/2020 tanggal 13 Januari 2019 dan Berkas Perkara Denpom II/Swj Nomor BP-36/A-35/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/122/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2020 tanggal 03 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/02-K/PM I-04/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Militer I-04 Palembang Nomor Tap/02/PM I-04/AD/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/02/PM I-04/AD/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) enam, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/1227/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 42//I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2.
- b) 8 (delapan) lembar foto copy Screenshot percakapan antara Serda Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 diaplikasi WhatsApp.
- c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi.
- d) 3 (tiga) lembar photo/gambar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB.
- e) 1 (satu) lembar photo/gambar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BD 1247 PB.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pledoi tetapi mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman.
 - b. Bahwa Terdakwa mohon tetap berdinas, karena yang dilakukan Terdakwa hanyalah berpegangan tangan bukan melakukan hubungan badan dengan Saksi-2.
 - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan melaksanakan dinas sebaik-baiknya dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.
 - d. Bahwa Terdakwa mohon untuk dihilangkan dari hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AD.
 - e. Bahwa Terdakwa mohon maaf kepada semua pihak yakni kepada Saksi-1, Saksi-2 dan kesatuan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan bertempat di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang tepatnya dibawah stasiun LRT atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Serda Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masih aktif pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Jabatan Ba LF Kodam II/SWj (Abit Secabareg Ta 2019) di kesatuan Kodam II/Swj.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tahun 2009 saat Saksi-2 masih berstatus gadis dan kuliah di Akper Aisyiyah Km. 7,5 Palembang dan Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/Kj berpangkat Pratu lalu menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) Minggu.
3. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-1 berkenalan dengan Serka Saksi-1 (Saksi-1) di Kota Palembang saat itu Saksi-1 berpangkat Sertu dan bertugas di Kodam II/Swj sebagai Ajudan Kasdam II/Swj lalu menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 Saksi-2 menikah secara sah menurut agama dan kesatuan bertempat di Kota Palembang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki pertama bernama Anak Pertama (umur tiga tahun enam bulan) dan kedua bernama Anak Kedua (umur satu tahun enam bulan).
4. Bahwa pada awal bulan September 2019 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp ke Handphone Saksi-1 dengan alasan menanyakan tentang kabar Saksi-2 kemudian setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp menanyakan kabar Saksi-2 dan menanyakan pukul berapa Saksi-2 masuk dinas di rumah Sakit Bari Palembang, kemudian Saksi-2 menjawab "Saya masuk dinas sore jam 14.00 s.d jam 20.00 WIB", sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 diantar oleh Saksi-1 berangkat dari rumah menuju kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Sekip Madang Palembang menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1328 UK untuk mengambil Surat Tanda Register perawatan (STR).
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 pergi meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan tujuan Rumah Sakit BARI yang beralamat Jalan Panca Usaha Nomor 1 Seberang ulu I Kota Palembang tetapi sesampainya

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disamping 4 (empat) lampu merah Rumah Sakit TK Charitas Palembang Saksi-2 diturunkan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 akan melaksanakan piket di Jasdarn II/Swj setelah itu Saksi-2 naik kendaraan Taxi Online menuju Rumah Sakit Bari Palembang.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 berbunyi "jam berapa pulang dinas" Saksi-2 menjawab "Jam 20.00 WIB" kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatApp lagi berbunyi "Bisa apa tidak jam 18.00 WIB pulangnyanya" Saksi jawab "Gak bisa karena pulangnyanya jam 20.00 WIB" setelah itu Terdakwa mengirim pesan lagi "Ya sudah jam 19.00 saya jemput ya" kemudian Saksi-2 menjawab "Ya sudah tunggu saja didepan", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan sudah berada didepan Rumah Sakit Bari Palembang membawa mobil Suzuki Ignis kemudian Saksi-2 berkata "Ya sudah saya jalan kedepan".
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Rumah Sakit Bari Palembang menemui Terdakwa didepan Rumah Sakit Bari tepatnya disebelah ATM Bank Sumsel Babel kemudian Saksi-2 masuk kedalam kendaraan Suzuki Ignis yang didalamnya sudah ada Terdakwa kemudian Terdakwa menjalankan kendaraannya pergi meninggalkan Rumah Sakit Bari Palembang setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Kita ke Jakabaring dulu" lalu Saksi-2 menjawab "Jangan sudah malam" kemudian Terdakwa memutar arah kembali menuju jembatan Ampera.
9. Bahwa pada saat didalam kendaraan tersebut tangan kiri Terdakwa memegang paha sebelah kanan Saksi-2 namun ditepisnya dan saat itu Saksi-2 menggunakan rok panjang dinas Rumah Sakit lalu Saksi-2 menggeser posisi duduk merapat ke pintu, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang telapak tangan kanan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali kurang lebih 10 (sepuluh) detik namun Saksi-2 langsung menariknya, dengan posisi duduk Saksi-2 menghadap kedepan berada disamping kiri Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan dan sedangkan Terdakwa menggunakan celana panjang dan kaos.
10. Bahwa selanjutnya pada saat menuju Jembatan Ampera di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang tepatnya dibawah Stasiun LRT lalu kendaraan yang Saksi-2 tumpangi dengan Terdakwa dihentikan oleh Saksi-1 dengan Saksi-1 menghalangi kendaraan tersebut dari

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Depan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max kemudian Saksi-1 membuka pintu sebelah kanan lalu Terdakwa keluar dan memukul Terdakwa dan Saksi-2 berusaha melerainya kemudian datang masyarakat mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke Polresta Palembang setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah IBA Palembang dan mencari penginapan untuk menenangkan diri.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa masyarakat menuju Polresta Palembang dan Saksi-1 langsung menuju Polresta Palembang lalu Saksi-1 menghubungi Kaurpam Jasdarm II/Swj a.n Inf D.U Silitonga untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian sekira pukul 20.30 WIB Kapten Inf D.U Silitonga dan Sertu Feriansyah datang ke Polresta Palembang selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datang petugas dari Denpom II/Swj Palembang menuju Polresta kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 selama ini baik-baik saja, namun Saksi-1 merasa curiga kepada Saksi-2 yang sering bermain handphone Saksi-2 dan menemukan percakapan antara Saksi-2 dan Terdakwa namun Saksi-1 lupa isinya, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi-1 mengcopy/menyadap akun WhatsApp saksi-1 dengan harapan Saksi-1 dapat membaca bila ada pesan yang masuk ke akun WhatsApp Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan bertempat di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang tepatnya dibawah stasiun LRT atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Terdakwa prajurit TNI AD yang masih aktif pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Ba LF Kodam II/SWj (Abit Secabareg Ta 2019) di kesatuan Kodam II/Swj.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tahun 2009 saat Saksi-2 masih berstatus gadis dan kuliah di Aisyiyah Km 7,5 Palembang dan Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/Kj berpangkat Pratu menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) Minggu.
3. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 berkenalan dengan Serka Saksi-1 (Saksi-1) di Kota Palembang saat itu Saksi-1 berpangkat Sertu dan bertugas di Kodam II/Swj sebagai Ajudan Kasdam II/Swj lalu menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah menurut agama dan kesatuan bertempat di Kota Palembang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki pertama bernama Anak Pertama (umur tiga tahun enam bulan) dan kedua bernama Anak Kedua (umur satu tahun enam bulan).
4. Bahwa pada awal bulan September 2019 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp ke handphone Saksi-1 dengan alasan menanyakan tentang kabar Saksi-2 kemudian setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp menanyakan kabar Saksi-2 dan menanyakan pukul berapa Saksi-2 masuk dinas di Rumah Sakit Bari Palembang, kemudian Saksi-2 menjawab "Saya masuk dinas sore jam 14.00 s.d jam 20.00 WIB", sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 diantar oleh Saksi-1 berangkat dari rumah menuju Kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Sekip Madang Palembang menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1328 UK untuk mengambil Surat Tanda Registrasi perawat (STR).

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 14.30 WIB Saksi-2 dan saksi-1 pergi meninggalkan kantor Dinas kesehatan Kota Palembang dengan tujuan Rumah Sakit Bari yang beralamat Jalan Panca Usaha Nomor 1 seberang ulu I Kota Palembang tetapi sesampainya disimpang 4 (empat) lampu merah Rumah Sakit Charitas Palembang Saksi-2 diturunkan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 akan melaksanakan piket di Jasdarn II/Swj setelah itu Saksi-2 naik kendaraan Taxi Online menuju Rumah Sakit Bari Palembang.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 berbunyi "Jam berapa pulang dinas" Saksi-2 menjawab "Jam 20.00 WIB" kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp lagi berbunyi "bisa apa tidak jam 18.00 WIB pulangnyanya" Saksi-2 Jawab "Gak bisa karena pulangnyanya jam 20.00 WIB" setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan lagi "Ya sudah jam 19.00 saya jemput ya" kemudian Saksi-2 menjawab "Ya sudah tunggu saja didepan", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan sudah berada didepan Rumah Sakit Bari Palembang membawa mobil Suzuki Ignis kemudian Saksi-2 berkata "Ya sudah saya jalan kedepan".
8. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 pergi meninggalkan Rumah Sakit Bari Palembang menemui Terdakwa didepan Rumah Sakit Bari tepatnya disebelah ATM Bank Sumsel Babel kemudian Saksi-2 masuk kedalam kendaraan Suzuki Ignis yang didalamnya sudah ada Terdakwa kemudian Terdakwa menjalankan kendaraannya pergi meninggalkan Rumah Sakit Bari Palembang setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 kita ke Jakabaring dulu" lalu Saksi-2 menjawab "Jangan sudah malam" kemudian Terdakwa memutar arah kembali menuju jembatan Ampera.
9. Bahwa pada saat didalam kendaraan tersebut tangan kiri Terdakwa memegang paha sebelah kanan Saksi-2 namun ditepisnya dan saat itu Saksi-2 menggunakan rok panjang dinas Rumah Sakit lalu Saksi-2 menggeser posisi duduk merapat ke pintu, 3 (tiga) kali kurang lebih 10 (sepuluh) detik namun Saksi-2 langsung menariknya, dengan posisi duduk Saksi-2 menghadap kedepan berada disamping kiri Terdakwa yang saat panjang dan kaos.
10. Bahwa selanjutnya pada saat menuju jembatan Ampera di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang tepatnya dibawah Stasiun LRT lalu kendaraan yang Saksi-2 tumpangi dengan Terdakwa dihentikan oleh Saksi-1 dengan cara Saksi-1 menghalangi kendaraan tersebut

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan sepeda motor Yamaha N-Max kemudian Saksi-1 membuka pintu sebelah kanan menarik Terdakwa keluar Saksi-2 berusaha melerainya kemudian datang masyarakat mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke Polresta Palembang.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa masyarakat menuju Polresta Palembang dan Saksi-1 langsung menuju Polresta Palembang selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datang petugas dari Denpom II/4 Palembang menuju Polresta Palembang kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Saksi-1
Pangkat/Nrp	: Serka/21090031580889
Jabatan	: Baurmin Tuud.
Kesatuan	: Jasdarm II/Swj
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/22 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Harapan Jaya II Lrg Wijaya Kesuma I No. 39 Rt 32. Rw.08 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di Kota Palembang, kemudian menikah pada tanggal 2 Januari 2015 di Kota Palembang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Anak Pertama (umur tiga tahun enam bulan) dan kedua bernama Anak Kedua (umur satu tahun enam bulan).
2. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-2, Saksi mengetahui pada tahun 2014 Saksi-2 mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa yang bertahan selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada saat berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mengambil handphone milik Saksi-2 karena Saksi curiga terhadap Saksi-2 suka main handphone pada malam hari. Setelah itu Saksi membuka aplikasi WhatsApp dan membaca percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tetapi Saksi sudah lupa isinya percakapan tersebut.
4. Bahwa setelah membaca percakapan WhatsApp di handphone Saksi-2, kemudian Saksi menyadap akun WhatsApp Saksi-1 dengan Nomor WhatsApp 081271999598 ke akun WhatsApp Saksi, sehingga Saksi dapat mengetahui/membaca di akun WhatsApp Saksi jika ada pesan WhatsApp yang masuk ke akun WhatsApp Saksi-2.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengantar Saksi-2 menuju kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang di Jalan Skip Madang Palembang menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1328 UK untuk mengambil surat tanda registrasi perawat (STR) milik Saksi-2.
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi-2 pergi meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan tujuan Rumah Sakit Bari di Jalan Panca Usaha No.1 Seberang Ulu I Kota Palembang,
7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di simpang empat lampu merah Rumah Sakit RK Charitas Palembang Saksi menurunkan

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 dengan alasan Saksi mau melaksanakan tugas piket di Jasdarn II/Swj. Setelah itu Saksi-2 naik kendaraan taxi online menuju Rumah Sakit Bari Palembang.

8. Bahwa setelah itu Saksi menemui Serka Erik anggota Deninteldam II/Swj dan isterinya di Rumah Makan Kepiting Center Jalan Veteran Palembang untuk makan bersama.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi pergi meninggalkan Serka Erik dan isterinya, lalu Saksi pulang ke rumah. Setibanya di depan PT Pusri, Saksi membuka aplikasi duplikat WhatsApp Saksi-2 yang sudah Saksi copy di handphone Saksi.
10. Bahwa kemudian Saksi membaca percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang berbunyi "P", "Tidak sama laki" di jawab oleh Terdakwa "wkwwkww, itu sama sapo" dijawab oleh Saksi-2 "Sama gocar" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Lah gak dianter sampe RS" dijawab oleh Saksi-2 "Tadi cuma ikut sampe dinkes, dia lanjut piket bang, balik sebentar" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 "Oww, iyo balek jam berapa" dijawab oleh Saksi-2 "jam 8".
11. Bahwa pada sekira pukul 15.25 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp lagi kepada Saksi-2 "Jam 6 lah ku jemput" dijawab oleh Saksi-2 "Wkwkwkwkwkwk, mano bang, jam 8 lah, jam 6 spo meunggu bayik " dijawab oleh Terdakwa "ijin aja" dijawab oleh Saksi-2 "dak lah bang, balek dewek be amun ndak jempot" setelah itu Terdakwa mengirim gambar emotion sedih.
12. Bahwa sekira pukul 15.35 WIB Saksi-2 mengirim gambar emotion tutup mulut dan berkata "Jam 7" ke WhatsApp, Terdakwa lalu menjawab "setengah 7, lah keluar yo", "Jangan pegang-pegang gek yo" dijawab oleh Saksi-2 "hahaha" kemudian Terdakwa mengirim gambar emotion menjulurkan lidah, setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Nak kemano bang" kemudian Terdakwa menjawab "anter ke rumah katonyo". Setelah membaca percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi pulang ke rumah.
13. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna silver Nopol BG 4220 ACG dengan tujuan Rumah Sakit Bari Palembang dengan maksud mengawasi Saksi-2 dari luar Rumah Sakit Bari.

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah itu Saksi kembali membuka WhatsApp lalu Saksi melihat ada panggilan masuk tidak terjawab sebanyak 5 (lima) kali ke WhatsApp Saksi-2 dan pesan masuk dari WhatsAppnya Terdakwa berbunyi "Saya sudah di depan RS dari jam 6.30" dijawab oleh Saksi-2 "Masuk ke dalam, kalau di luar jauh berjalan" kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Naik mobil apa?" dijawab oleh Terdakwa "Mobil Ignis, cepatlah saya di depan loby" kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "lagi berjalan".
15. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat kendaraan Suzuki Ignis warna abu abu metalik menuju Rumah Sakit Bari dan berhenti di halaman parkir depan ATM Bank Sumsel Babel kemudian Saksi melihat Saksi-2 mendatangi kendaraan Suzuki Ignis tersebut dan masuk ke dalam kendaraan tersebut lalu kendaraan tersebut pergi meninggalkan Rumah Sakit bari selanjutnya Saksi mengikuti kendaraan tersebut dari belakang menuju Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring.
16. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB tepatnya diputaran jalan yang berada di bawa stasiun LRT di Jalan Gubernur Bastari, Saksi menghentikan kendaraan Suzuki Ignis tersebut dan melihat Saksi-2 ada di dalam kendaraan tersebut duduk dibangku/jok depan sebelah kiri. Kemudian Saksi membuka pintu depan sebelah kanan dan menarik Terdakwa, lalu memukul bagian kepalanya lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali.
17. Bahwa setelah itu datang masyarakat yang tidak Saksi kenal kemudian membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 menuju Polresta Palembang, kemudian Saksi menghubungi Kaurpam Jsdam II/Swja.n Kapten Inf D.U Silitonga.
18. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Kapten Inf D.U Silitonga dan Saksi-3 (Sertu Feriansyah) datang ke Polresta Palembang, kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan kendaraan Suzuki Ignis warna abu abu metalik Nopol BG 1247 PB tersebut dibawa oleh Saksi-3 dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Saksi-2 saat itu namun Saksi ketahui arahnya menuju Jakabaring Palembang

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tetapi Saksi lihat saat itu Saksi-2 ada di dalam kendaraan tersebut duduk di kursi depan sebelah kiri disamping Terdakwa.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi Saksi-2 selaku isteri Saksi tanpa ijin dari Saksi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat kota Palembang, apalagi Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 adalah seorang ibu Persit.
21. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, atas permohonan tersebut Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan akan mencabut laporan polisi, disamping itu hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sudah kembali harmonis.
22. Bahwa Saksi akan berusaha untuk membina Saksi-1 dan berusaha menjadi suami yang terbaik untuk Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Perawat RS Bari Palembang
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Nopember 1990
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Harapan Jaya II Lrg Wijaya Kesuma I No. 39 Rt 32. Rw.08 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 hari, tanggal dan bulan Saksi lupa pada saat Saksi masih berstatus gadis dan kuliah di Akper Aisyiyah Km 7,5 Palembang kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/Kj dan berpangkat Pratu lalu menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) bulan, dan selama pacaran tidak pernah melakukan hal diluar batas melainkan hanya bertemu Jalan bersama dan makan berdua.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 2014 di Kota Palembang saat itu Saksi-1 berpangkat Sertu dan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan putusan Pengadilan II/Swj sebagai Ajudan Kasdam II/Swj. Kemudian menikah secara sah menurut agama dan kesatuan dengan saksi-1 pada tanggal 2 Januari 2015 bertempat di Kota Palembang, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2015 tanggal 2 Januari 2015. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Anak Pertama (umur tiga tahun enam bulan) dan kedua bernama Anak Kedua (umur satu tahun enam bulan).

3. Bahwa pada bulan September 2019, hari dan tanggal Saksi lupa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp ke Handphone Saksi dengan alasan menanyakan tentang kabar Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi/telephon Video Call melalui aplikasi WhatsApp.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi menanyakan kabar Saksi dan menanyakan pukul berapa Saksi masuk dinas di rumah Sakit Bari Palembang kemudian Saksi menjawab "Saya masuk dinas sore jam 14.00 s.d jam 20.00 WIB.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi diantar oleh Saksi-1 berangkat dari rumah menuju kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1328 UK untuk mengambil surat tanda Registrasi perawat (STR).
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi-1 pergi meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan tujuan Rumah Sakit Bari Jalan Panca Usaha Nomor 1 seberang Ulu I Kota Palembang tetapi sesampainya disimpang 4 (empat) lampu merah Rumah Sakit TK Charitas Palembang Saksi diturunkan oleh Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 akan melaksanakan piket di Jasdam II/Swj. Setelah itu Saksi naik kendaraan taxi Online menuju Rumah Sakit Bari Palembang.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi berbunyi "Jam berapa pulang dinas" Saksi dijawab "Jam 20.00 WIB" kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp lagi berbunyi "Bisa apa tidak jam 18.00 WIB pulangnyanya" Saksi jawab "Gak bisa karena pulangnyanya jam 20.00 WIB" setelah itu Terdakwa mengirim pesan lagi "Ya sudah jam 19.00 saya jemput ya" kemudian Saksi menjawab ya sudah tunggu saja didepan".

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan sudah berada di depan Rumah Sakit Bari Palembang membawa mobil Suzuki Ignis, kemudian Saksi berkata "Ya sudah saya jalan ke depan" setelah itu Saksi menemui Sdri. Widya meminta ijin pulang duluan dengan alasan mau pulang karena tidak ada yang mengasuh anak dan mau menghadiri acara keluarga.
9. Bahwa Saksi menemui Terdakwa di depan Rumah Sakit Bari Palembang lalu menemui Terdakwa di depan Rumah Sakit Bari tepatnya di sebelah ATM Bank Sumsel Babel, kemudian Saksi masuk ke dalam kendaraan Suzuki Ignis warna abu abu metalik Nopol BG 1247 PB yang di dalamnya sudah ada Terdakwa.
10. Bahwa pada saat di dalam kendaraan tersebut saat di perjalanan menuju arah Jakabaring, tangan kiri Terdakwa memegang paha sebelah kanan Saksi lalu Saksi menggeser posisi duduk Saksi merapat ke pintu.
11. Bahwa setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang telapak tangan kanan Saksi, kemudian Saksi langsung menariknya, saat itu posisi duduk Saksi menghadap ke depan berada di samping kiri Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan kendaraannya.
12. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan pakaian bawahan rok panjang sebatas mata kaki dan baju kemeja panjang sedangkan Terdakwa menggunakan celana panjang dan kaos.
13. Bahwa pada saat Terdakwa memegang paha sebelah kanan dan telapak tangan Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) detik, saat itu Saksi tidak ada menegur Terdakwa hanya mengelak saja dengan cara menggeser posisi duduk merapat ke pintu dan menarik tangan Saksi saat Terdakwa memegang tangan kanan Saksi.
14. Bahwa Terdakwa memegang paha kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan memegang telapak tangan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali saat di dalam kendaraan tersebut sambil berkata kepada Saksi "Kenapa dilepas tangannya", Saksi hanya diam saja kemudian Terdakwa berkata lagi "Mana tangannya" kemudian Saksi menjawab "Ini tangan saya" sambil menunjukkan tangan kanan Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa memegang tangan kanan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menariknya.

15. Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "kita ke Jakabaring dulu" lalu Saksi menjawab "jangan sudah malam" kemudian Terdakwa memutar arah kembali menuju jembatan Ampera.
16. Bahwa setelah kembali arah menuju jembatan yaitu di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang tepatnya di bawah stasiun LRT lalu kendaraan yang Saksi tumpangi dengan Terdakwa dihentikan oleh Saksi-1 dengan cara Saksi-1 menghalangi kendaraan tersebut dari depan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max.
17. Bahwa kemudian Saksi-1 membuka pintu sebelah kanan lalu menarik Terdakwa keluar dan memukul Terdakwa, setelah itu Saksi melarainya tetapi tidak mampu kemudian datang masyarakat mengamankan Terdakwa ke Polres Palembang. Setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju ke arah IBA Palembang dan mencari penginapan untuk menenangkan diri.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui Nomor WhatsApp Saksi pada saat terdakwa berkomunikasi dengan Saksi di akun Instragram (IG) milik Saksi kemudian Terdakwa meminta Nomor WhatsApp kepada Saksi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa menjemput Saksi karena Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi dan Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa saat itu mau bertemu dengan Saksi dan Saksi tidak mengetahui mau ngajak kemana Terdakwa saat itu.
20. Bahwa pada saat Terdakwa memegang paha sebelah kanan dan telapak kanan Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) detik, saat itu Saksi tidak ada menegur Terdakwa hanya mengelak saja dengan cara menggeser posisi duduk merapat ke pintu dan menarik tangan Saksi saat Terdakwa memegang tangan kanan Saksi.
21. Bahwa maksud Terdakwa mengajak Saksi menuju arah Jakabaring yaitu Terdakwa ingin mengajak Saksi masuk d lokasi/area Jakabaring Sport City (JSC) dengan tujuan duduk-duduk sambil ngobrol di tempat tersebut dengan Saksi.

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi pergi berdua dengan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar tata kesusilaan dalam masyarakat dan agama, seharusnya Saksi-2 selaku isteri meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi-1 selaku suami.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah :

- Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi-2 hanya sekali bukan 3 (tiga) kali.

Atas Sangkalan itu Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3
Pangkat/NRP : Sertu/21100021650288
Jabatan : Baur Wat/Ang
Kesatuan : Jasdram II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Banyuasin Sumsel/7 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Jasdram II/Swj, Km 9 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Polresta Palembang tetapi tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family namun Saksi-2 adalah isteri dari Serka Saksi-1 (Saksi-1).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 pada saat Saksi sedang di rumah Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui handphone, menyuruh Saksi datang ke Polresta Palembang karena Saksi-1 sedang mempunyai masalah.
3. Bahwa kemudian Saksi menemui Kaurpam Jasdram II/Swj a.n Kapten Inf D.U Silitoga di rumahnya, lalu Saksi dan Kaurpam Jasdram II/Swj berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-max Nopol BG 2399 JAP menuju ke Polresta Palembang.

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Kapten Inf D.U Silitoga tiba di Polresta Palembang, kemudian lalu Saksi-1 menceritakan permasalahannya yaitu Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila/selingkuh dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruangan bersama anggota Polresta Palembang yang Saksi kenal.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang petugas Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang menggunakan kendaraan patroli dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu yang berada di bawah stasiun LRT di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang, kemudian Saksi membawa kendaraan Suzuki Ignis warna abu abu metalik Nopol BG 1247 PB untuk diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
7. Bahwa Saksi mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kendaraan Suzuki Ignis tersebut dan tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Saksi-2 saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini Serka Saksi-4 NRP 21080858341187 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saksi-4
Pangkat/NRP : Serka/21080858341187
Jabatan : Danunit-4 UP3M Denpom II/4
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Morawa (Sumut)/18 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cpm Blok A No.2 Rt/Rw 026/007 Kel. Talang Aman, kec. Kemuning Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Polresta Palembang tetapi tidak ada hubungan keluarga kemudian dengan Sdri Saksi-2 (Saksi-2) isteri dari Serka Saksi-1 (Saksi-1) Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas dalam sebagai Danunit UP3M Denpom II/4 Palembang mendapat perintah lisan dari Pawas Denpom I/4 Palembang a.n Kapten Cpm Drs. Artisa Prasetyo untuk datang ke polresta Palembang karena ada oknum anggota TNI AD a.n Serda Terdakwa diamankan di Polresta Palembang karena diduga melakukan perbuatan asusila/selingkuh dengan isteri anggota TNI AD.
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi bersama Sertu M. Indra Laksamana Putra dengan menggunakan kendaraan dinas patroli jenis Toyota Hi ux Noreg 4954-II langsung menuju Polresta Palembang.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB tiba di Polresta Palembang setelah itu Saksi menemui petugas piket Polresta Palembang selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sudah berada di

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Polresta Palembang kemudian Saksi-1 menceritakan permasalahannya yaitu Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila/selingkung Saksi-2 dan tertangkap tangan berdua di dalam kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu.

5. Bahwa sekolah mendapat penjelasan dari Saksi-1 kemudian sekira pukul 21.45 WIB Saksi membawa Terdakwa menuju Denpom II/4 Palembang sedangkan kendaraan Suzuki Ignis tersebut di bawa oleh Sertu Feriansyah (Saksi-3).
6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tiba di Madenpom II/4 Palembang selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kendaraan Suzuki Ignis tersebut kepada petugas piket Denpom II/4 Palembang lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku kemudian Terdakwa diamankan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mempunyai hubungan apa antara Terdakwa dengan Saksi-2 namun menurut keterangan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa berada di Polresta Palembang pada tanggal 27 September 2019 karena Saksi-1 mendapat/menangkap Terdakwa berdua dengan Saksi-2 didalam kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu bertempat di bawa stasiun LRT di Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring, setelah itu diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polresta Palembang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi-2 didalam kendaraan Suzuki Ignis tersebut dan tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Saksi-2 saat itu namun menurut keterangan Saksi-1 bahwa kendaraan suzuki Ignis warna abu-abu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa/menjemput Saksi-2 dari Rumah Sakit Bari Palembang
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak ada yang disangkal dan pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan zen di Pusdikzi Kab Bogor. Setelah selesai ditugaskan di Yonzikon 12/Kj, pada tahun 2019 mengikuti Diktuba di Rindam II/Swj setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, dan

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) melalui facebook sejak tahun 2009, kemudian bertemu di depan Rumah Sakit Umum Dr. Moehammad Husen Palembang.
3. Bahwa setelah berkenalan tersebut seminggu kemudian Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2.
4. Bahwa selama berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan pada tahun 2010, Terdakwa tidak lagi berpacaran karena putus/tidak ada kecocokan dengan Saksi-2 dan Terdakwa tidak sayang lagi dengan Saksi-2 dan karena ada pacar lain.
5. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kembali berhubungan dengan Saksi-2 pada saat Saksi-2 menanggapi gambar Terdakwa di Aplikasi *Instagram*, pada saat itu Terdakwa baru mengetahui status Saksi-2 saat itu sudah menikah dengan Serka Leo Agustutami (Saksi-1).
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi-2 adalah untuk menanyakan kabar dari Saksi-2 dan hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepegetahuan dari Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi-2 yakni pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa menjemput Saksi-2 menggunakan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB di depan Rumah Sakit Bari Kota Palembang.
8. Bahwa posisi Terdakwa duduk di kursi sebelah kanan atau duduk dikursi pengemudi sambil mengemudikan kendaraan tersebut sedangkan posisi Saksi-2 duduk dikursi depan sebelah kiri atau berada disebelah kiri Tersangka.
9. Bahwa setelah tangan kiri Terdakwa mengoper gigi/perseneling kendaraan tersebut lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 yang saat itu posisi tangan kanan Saksi-2 berada di atas paha kanannya, namun dilepaskan oleh Saksi-2. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 kembali, namun dilepaskan kembali oleh Saksi-2

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kata-kata kepada Saksi-2 yaitu "mana tangannya dik", lalu Saksi-2 mendekatkan tangan kanannya ke arah tangan kiri Terdakwa.
11. Bahwa setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2, pada saat Terdakwa pegang Saksi-2 hanya diam saja. Bahwa Terdakwa rasakan saat itu Terdakwa merasa senang tetapi Terdakwa tidak terangsang, dan tidak ada mempunyai niat untuk mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
12. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB setibanya di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang tepatnya di depan Gedung Bank Sumsel Babel kendaraan yang Terdakwa kemudikan di stop oleh Saksi-1 karena saat itu Terdakwa membawa Saksi-2 (isteri dari Saksi-1).
13. Bahwa Saksi-1 membuka pintu depan sebelah kanan dan menarik Terdakwa, lalu memukul bagian kepalanya lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali.
14. Bahwa setelah itu datang masyarakat yang tidak Saksi kenal kemudian membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 menuju Polresta Palembang.
15. Bahwa pada saat Terdakwa membawa Jalan-jalan Saksi-2 menggunakan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-1, dan Terdakwa mengaku bersalah.
16. Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi-2 Jalan-jalan berdua menuju Komplek Olahraga Jakabaring dan niat Terdakwa hanya mau Jalan-jalan saja, saat itu Saksi-2 tidak mau sehingga Terdakwa tidak jadi masuk kedalam Komplek Olahraga Jakabaring Palembang tersebut.
17. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pernah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan mendapatkan Satya Lencana Santi Dharma karena pernah ikut Satgas Kizi MONUSCO XX ke Konga pada tahun 2019.
18. Bahwa kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB, adalah kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Sertu

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/1227/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan foto copy Jutipan Akta Nikah Nomor 42/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2.
- b. 8 (delapan) lembar foto copy Screenshot percakapan antara Serda Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 diaplikasi WhatsApp.
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi.
- d. 3 (tiga) lembar photo/gambar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB
- e. 1 (satu) lembar photo/gambar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a,n Sdr, Zernawi.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik, Nopol BD 1247 PB.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, adalah benar kendaraan yang digunakan terdakwa ketika membawa Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Kartu

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Istimewa Nomor KPI/1227/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42//I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2.

Bahwa terhadap foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/1227/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42//I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar surat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang merupakan bukti legal administrasi tentang adanya ikatan hubungan perkawinan antara Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai suami isteri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Mengenai bukti surat berupa 8 (delapan) lembar foto copy Screenshot percakapan antara Serda Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 diaplikasi WhatsApp.

Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar foto copy Screenshot percakapan antara Serda Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 diaplikasi WhatsApp setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar diambil dari handphone Saksi-2 yang telah menyadap akun WhatsApp Saksi-1 dengan Nomor WhatsApp 081271999598 ke akun WhatsApp Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

4. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi

Bahwa terhadap Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi adalah bukti yang melekat pada kendaraan yang digunakan terdakwa ketika membawa Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar photo/gambar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB.

Bahwa terhadap Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar photo/gambar kendaraan yang digunakan terdakwa ketika membawa Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo/gambar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a,n Sdr, Zernawi.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar photo/gambar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi adalah bukti yang melekat pada kendaraan yang digunakan terdakwa ketika membawa Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-2, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

Terdakwa memegang tangan Saksi-2 bukan 3 (tiga) kali melainkan 1 (satu) kali.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan sangkalan Terdakwa ini bertentangan dengan keterangan para Saksi yang telah diberikan dipersidangan dan atas sangkalan Terdakwa tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070998910987, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan zen di Pusdikzi Kabupaten Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzikon 12/Kj, pada tahun 2019 mengikuti Diktuba di Rindam II/Swj setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak tahun 2010 di depan Rumah Sakit Umum Dr. Moehammad Husen Palembang, kemudian status Terdakwa pada berkenalan tersebut masih bujangan dan berpangkat Pratu sedangkan Saksi-2 masih gadis (belum menikah).
3. Bahwa benar setelah berkenalan tersebut seminggu kemudian Saksi berpacaran dengan Saksi-2 selama lebih kurang 2 (dua) bulan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar setelah berpacaran kurang lebih 2 (dua) bulan pada tahun 2010, kemudian Terdakwa tidak lagi berpacaran karena putus/tidak ada kecocokan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak sayang lagi dan karena ada pacar lain.
5. Bahwa benar pada berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, Serka Saksi-1 (Saksi-1) dan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) menikah di Kota Palembang secara sah menurut agama dan kesatuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Anak Pertamadan kedua

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kembali berhubungan dengan Saksi-2 pada saat Saksi-2 menanggapi gambar Terdakwa di Aplikasi *Instagram*, pada saat itu Terdakwa baru mengetahui status Saksi-2 saat itu sudah menikah dengan Serka Leo Agustutami (Saksi-1).
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada saat berada di rumah Saksi-1, Saksi-1 memeriksa handphone milik Saksi-2 karena Saksi curiga terhadap Saksi-2 suka main handphone pada malam hari. Setelah itu Saksi-1 membuka aplikasi WhatsApp dan membaca percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 sudah lupa isinya percakapan tersebut.
8. Bahwa benar setelah membaca percakapan WhatsApp di handphone Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyadap akun WhatsApp Saksi-2 dengan Nomor WhatsApp 081271999598 ke akun WhatsApp Saksi-1. Sehingga Saksi-1 dapat mengetahui/membaca di akun WhatsApp Saksi-2 jika ada pesan WhatsApp yang masuk ke akun WhatsApp Saksi-2.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mengantar Saksi-2 menuju kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BG 1328 UK untuk mengambil surat tanda registrasi perawat (STR) milik Saksi-2.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan tujuan Rumah Sakit Bari di Jalan Panca Usaha No.1 Seberang Ulu I Kota Palembang,
11. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di simpang empat lampu merah Rumah Sakit RK Charitas Palembang Saksi-1 menurunkan Saksi-2 dengan alasan Saksi-1 mau melaksanakan tugas piket di Jasdarn II/Swj. Setelah itu Saksi-2 naik kendaraan taxi online menuju Rumah Sakit Bari Palembang.
12. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB setibanya di depan PT Pusri, Saksi-1 membuka aplikasi duplikat WhatsApp Saksi-2 di handphone Saksi-1.

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi-1 membaca percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang berbunyi "P", "Tidak sama laki" di jawab oleh Terdakwa "itu sama sapo" dijawab oleh Saksi-2 "Sama gocar" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Lah gak dianter sampe RS" dijawab oleh Saksi-2 "Tadi cuma ikut sampe dinkes, dia lanjut piket bang, balik sebentar" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-2 "Oww, iyo balek jam berapa" dijawab oleh Saksi-2 "jam 8".
14. Bahwa benar pada sekira pukul 15.25 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WhatsApp lagi kepada Saksi-2 "Jam 6 lah ku jemput" dijawab oleh Saksi-2 "mano bang, jam 8 lah, jam 6 siapa menunggu bayi" dijawab oleh Terdakwa "ijin aja" dijawab oleh Saksi-2 "dak lah bang, balek dewek be amun ndak jempot" setelah itu Terdakwa mengirim gambar emotion sedih.
15. Bahwa benar sekira pukul 15.35 WIB Saksi-2 mengirim gambar emotion tutup mulut dan berkata "Jam 7" ke WhatsApp, Terdakwa lalu menjawab "setengah 7, lah keluar yo", "Jangan pegang-pegang gek yo" dijawab oleh Saksi-2 "hahaha" kemudian Terdakwa mengirim gambar emotion menjulurkan lidah, setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Nak kemandang" kemudian Terdakwa menjawab "anter ke rumah katonyo". Setelah membaca percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-1 pulang ke rumah.
16. Bahwa benar sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna silver Nopol BG 4220 ACG dengan tujuan Rumah Sakit Bari Palembang dengan maksud mengawasi Saksi-2 dari luar Rumah Sakit Bari.
17. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 kembali membuka WhatsApp Saksi-2 dan pesan masuk dari WhatsAppnya Terdakwa berbunyi "Saya sudah di depan RS dari jam 6.30" dijawab oleh Saksi-2 "Masuk ke dalam, kalau di luar jauh berjalan" kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Naik mobil apa?" dijawab oleh Terdakwa "Mobil Ignis, cepatlh saya di depan loby" kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "lagi berjalan".
18. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 menggendong kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB berhenti di halaman parkir depan ATM Bank Sumsel Babel, kemudian Saksi-2 mendatangi kendaraan Suzuki Ignis tersebut dan masuk ke dalam kendaraan tersebut lalu kendaraan tersebut pergi meninggalkan Rumah Sakit Bari.

19. Bahwa benar Saksi-1 mengikuti kendaraan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna silver Nopol BG 4220 ACG dari belakang menuju Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring.
20. Bahwa benar setelah tangan kiri Terdakwa mengoper gigi/perseneling kendaraan tersebut lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 yang saat itu posisi tangan kanan Saksi-2 berada di atas paha kanannya, namun dilepaskan oleh Saksi-2. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 kembali, namun dilepaskan kembali oleh Saksi-2.
21. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengeluarkan kata-kata kepada Saksi-2 yaitu "mana tangannya dik", lalu Saksi-2 mendekatkan tangan kanannya ke arah tangan kiri Terdakwa. Setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2, pada saat Terdakwa pegang Saksi-2 hanya diam saja.
22. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB tepatnya diputaran jalan yang berada di bawa stasiun LRT di Jalan Gubernur Bastari, Saksi-1 menghentikan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB tersebut dan melihat Saksi-2 ada di dalam kendaraan tersebut duduk dibangku/jok depan sebelah kiri.
23. Bahwa benar Saksi-1 membuka pintu depan sebelah kanan dan menarik Terdakwa, lalu memukul bagian kepalanya lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali.
24. Bahwa benar setelah itu datang masyarakat sekitar kemudian membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Polresta Palembang.
25. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26. Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB di depan Rumah Sakit Bari Kota Palembang.

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Jalan-jalan Saksi-2 menggunakan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2.
28. Bahwa benar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB, adalah kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Sertu Kasijan. Kemudian Sertu Kasijan mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Sultan Agung Tirtayasa.
29. Bahwa benar Sdr. Sultan Agung Tirtayasa pemilik dari kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 7791900176 tanggal 22 Mei 2019 antara PT Mega Central Finance dengan Sdr. Sultan Agung Tirtayasa serta Bukti pembayaran cicilan sampai dengan bulan Januari 2020.
30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa memaksa memegang tangan Saksi-2 pada saat di dalam mobil, membuat Saksi-2 merasa trauma, malu dan takut, seharusnya Terdakwa sebagai seorang militer seharusnya dapat memberi contoh dan mengayomi serta melindungi Saksi-2 selaku keluarga TNI AD, malah berbuat sebaliknya yang mencemarkan nama baik TNI AD.
31. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 telah saling memaafkan dan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sudah kembali harmonis.
32. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pernah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan mendapatkan Satya Lencana Santi Dharma karena pernah ikut Satgas Kizi MONUSCO XX ke Konga pada tahun 2019.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan keringanan dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana/berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai layak atau tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer cq TNI AD dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan menanggapi bersama dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
atau

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan"

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memakai ancaman kekerasan “

Unsur keempat : “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua dakwaan, cukup memilih salah satu dakwaan mana yang paling dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan tuntutan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu yang paling tepat dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu: “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Barang siapa” Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang Prajurit 2007 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070998910987, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan zen di Pusdikzi Kabupaten Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzikon 12/Kj. Pada tahun 2019 mengikuti Diktuba di Rindam II/Swj setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/122/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Pangdam II/Sriwijaya, Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” menjelaskan batasan mengenai Terbuka, yaitu apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ketempat itu. Kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 menggunakan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB berhenti di halaman parkir depan ATM Bank Sumsel Babel, kemudian Saksi-2 mendatangi kendaraan Suzuki Ignis tersebut dan masuk ke dalam kendaraan tersebut lalu kendaraan tersebut pergi meninggalkan Rumah Sakit Bari.
2. Bahwa benar Saksi-1 mengikuti kendaraan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna silver Nopol BG 4220 ACG dari belakang menuju Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang.
3. Bahwa benar setelah tangan kiri Terdakwa mengoper gigi/perseneling kendaraan tersebut lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 yang saat itu posisi tangan kanan Saksi-2 berada di atas paha kanannya, namun dilepaskan oleh Saksi-2. Kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 kembali, namun dilepaskan kembali oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengeluarkan kata-kata kepada Saksi-2 yaitu “mana tangannya dik”, lalu Saksi-2 mendekatkan tangan kanannya ke arah tangan kiri Terdakwa. Setelah itu tangan

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2, pada saat Terdakwa pegang Saksi-2 hanya diam saja..

5. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB tepatnya diputaran jalan yang berada di bawah stasiun LRT di Jalan Gubernur Bastari, Saksi-1 menghentikan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB tersebut dan melihat Saksi-2 ada di dalam kendaraan tersebut duduk dibangku/jok depan sebelah kiri.
6. Bahwa benar Saksi-1 membuka pintu depan sebelah kanan dan menarik Terdakwa, lalu memukul bagian kepalanya lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali.
7. Bahwa benar setelah itu datang masyarakat sekitar kemudian membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Polresta Palembang.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB di depan Rumah Sakit Bari Kota Palembang.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Jalan-jalan Saksi-2 menggunakan kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BD 1247 PB Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa memaksa memegang tangan Saksi-2 pada saat di dalam mobil, membuat Saksi-2 merasa trauma, malu dan takut, seharusnya Terdakwa sebagai seorang militer seharusnya dapat memberi contoh dan mengayomi serta melindungi Saksi-2 selaku keluarga TNI AD, malah berbuat sebaliknya yang mencemarkan nama baik TNI AD.
12. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 telah saling memaafkan dan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sudah kembali harmonis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dalam persidangan, perbuatan Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat berjalan dengan dari Rumah Sakit Bari Kota Palembang

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, tanpa ijin dari Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dan adat istiadat di kota Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

b. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kepatutan serta kesucian jati diri seorang prajurit TNI.

- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit maupun dimata masyarakat..
- d. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit terlebih lagi dilakukan kepada isteri seorang atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 telah saling memaafkan dan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 sudah kembali harmonis.
- Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pernah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan mendapatkan Satya Lencana Santi Dharma karena pernah ikut Satgas Kizi MONUSCO XX ke Kongo pada tahun 2019.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dan nama baik satuan khususnya satuan Terdakwa Kodam II/Sriwijaya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 “menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit ke-2 “Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”, serta 8 Wajib TNI Ke-3 “Menjunjung tinggi kehormatan

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat karenanya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapat, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan maupun bagi masyarakat.
2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan-keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.
3. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa oleh karena itu, mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memegang tangan Saksi-2 dilakukan secara spontan bukan secara terencana dan Terdakwa merasa ada kesempatan untuk melakukannya.

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan memegang tangan Saksi-2, merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan Terdakwa dan tidak ada catatan perilaku Terdakwa yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan lainnya sehingga perbuatan tersebut bukanlah hal yang menjadi kebiasaan.

- c. Bahwa Terdakwa menyadari dan merasa perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan terhadap Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1 yang juga sebagai atasan Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa mengikuti sidang bersikap kooperatif sejak awal persidangan, walaupun dalam perkara aquo Terdakwa telah dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan pada saat Terdakwa menunggu putusan persidangan perkara ini, Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak menunjukkan sikap Terdakwa yang semaunya sendiri.
- e. Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2, juga hubungan antara Saksi-1 dan Saksi-2 sudah harmonis kembali.
- f. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokoknya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab terbukti dengan Terdakwa mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan mendapatkan Satya Lencana Santi Dharma karena pernah ikut Satgas Kizi MONUSCO XX ke Konga pada tahun 2019 serta masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik serta belum pernah dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB.

Karena barang bukti tersebut dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa adalah milik Sdr. Sultan Agung Tirtayasa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 7791900176 tanggal 22 Mei 2019 antara PT Mega Central Finance dengan Sdr. Sultan Agung Tirtayasa dan Bukti pembayaran cicilan sampai dengan bulan Januari 2020 serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun tindak pidana lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Sultan Agung Tirtayasa.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy kartu penunjukan isteri Nomor KPI/1227/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan foto copy Jutipan Akta Nikah Nomor : 42//I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2.
- b. 8 (delapan) lembar foto copy Screenshot percakapan antara Serda Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 diaplikasi WhatsApp.

Bahwa bukti surat huruf a dan b karena sejak semula melekat dalam berkas perkara serta ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi.

Karena barang bukti tersebut dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa adalah milik Sdr. Sultan Agung Tirtayasa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 7791900176 tanggal 22 Mei 2019 antara PT Mega Central Finance dengan Sdr. Sultan Agung Tirtayasa serta Bukti pembayaran cicilan sampai dengan bulan Januari 2020, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Sultan Agung Tirtayasa.

- d. 3 (tiga) lembar photo/gambar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB
- e. 1 (satu lembar photo/gambar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomopr : 18840346 Nopol BD 1247 PB a,n Sdr, Zernawi.

Bahwa bukti surat huruf d dan e karena sejak semula melekat dalam berkas perkara serta ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, pangkat, Serda, NRP, 31070998910987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB.

Dikembalikan kepada Sdr Sultan Agung Tirtayasa.

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 3 (tiga) lembar foto copy kartu penunjukan isteri Nomor KPI/1227/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Saksi-1 dan Saksi-2.

2) 8 (delapan) lembar foto copy Screenshot percakapan antara Serda Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 diaplikasi WhatsApp.

3) 3 (tiga) lembar photo/gambar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB

4) 3 (tiga) lembar photo/gambar kendaraan Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol BD 1247 PB

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor 18840346 Nopol BD 1247 PB a.n Sdr. Zernawi.

Barang bukti nomor 5 dikembalikan kepada Sdr Sultan Agung Tirtayasa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH. Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk Nrp 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk Nrp 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu Nrp 21960346860974

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 02-K/PM I-04/AD/I/2020